



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 30 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
- b. bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, maka perlu untuk mengatur kawasan tanpa rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada didalam KTR.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana, tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk bermain anak-anak.
13. Tempat kerja adalah tiap ruangan dimana tenaga kerja melakukan pekerjaan dan/atau tempat dimana terdapat sumber-sumber bahaya.

**BAB II  
TUJUAN**

## **Pasal 2**

KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB III KAWASAN TANPA ROKOK**

### **Bagian Kesatu KTR**

#### **Pasal 3**

- (1) KTR meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain; dan
  - d. tempat kerja.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menetapkan dan menerapkan KTR

#### **Pasal 4**

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilarang menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan fasilitas/tempat yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar bangunan.

#### **Pasal 5**

Setiap orang yang berada di KTR, dilarang melakukan kegiatan :

- a. menggunakan/mengonsumsi rokok;
- b. membuat atau memproduksi rokok;
- c. menjual rokok;
- d. mengiklankan rokok; dan/atau
- e. mempromosikan rokok.

### **Bagian Kedua Tempat Khusus Merokok**

#### **Pasal 6**

- (1) Tempat khusus merokok diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. berupa ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung / tempat / ruang utama dan/atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dari pintu masuk dan atau pintu luar;
  - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
  - e. memiliki sistim sirkulasi udara yang baik dan/atau tidak tertutup;
  - f. memiliki atap dan atau tanpa atap;
  - g. dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan abu atau puntung rokok;
  - h. dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan;
  - i. diberikan tanda atau simbol tempat merokok.
- (2) Tempat khusus merokok terlarang bagi :

- a. ibu hamil;
- b. anak dibawah umur 18 tahun;
- c. anak yang mengenakan seragam sekolah.

#### **Pasal 7**

- (1) Tanda/symbol tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf I, memuat gambar batang rokok yang dinyalakan dalam lingkaran merah.
- (2) Tanda/symbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

### **BAB III PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

#### **Bagian Kesatu Pengawasan, Pemantauan, Pembinaan dan Evaluasi**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengawasan, pemantauan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh dinas.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tim yang terdiri dari instansi terkait

#### **Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas**

#### **Pasal 9**

- (1) Dinas melakukan pembinaan melalui kegiatan :
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya asap rokok;
  - b. terwujudnya KTR di daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, perakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye kawasan dilarang merokok;
  - d. merumuskan kebijakan terkait perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
  - e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok; dan
  - f. mendirikan layanan konseling berhenti merokok.

### **BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Masyarakat dapat berperanserta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peranserta masyarakat dapat dilaksanakan melalui :
  - a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
  - b. memberikan bimbingan dalam penyuluhan dan penyebarluasan informasi tentang KTR;
  - c. saling mengingatkan atau menegur bagi siapa pun yang merokok di KTR;

- d. membrikan laporan tentang adanya pelanggaran terhadap peraturan ini kepada Kepala Dinas;
- e. mewujudkan rumah hunian sebagai lingkungan bebas asap rokok; dan
- f. memanfaatkan layanan konseling berhenti merokok yang tersedia di fasilitas layanan kesehatan.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh dinas.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 31 Desember 2014

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 31 Desember 2014


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2014 NOMOR 30**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL















